



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya perlu mengatur lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Investasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
4. Direktur adalah Direktur BPU yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili UB selaku pemegang saham pada Persero, pemilik pada Yayasan dan pemilik modal pada unit usaha lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur BPU, pejabat di bawah Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas di BPU.
6. Divisi adalah bagian atau unit organisasi memiliki tanggung jawab tertentu di dalam BPU.
7. Badan Usaha Milik UB yang selanjutnya disingkat BUMUB adalah badan-badan usaha berbadan hukum yang sebagian besar atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh UB.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) BPU merupakan organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
- (2) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) BPU merupakan badan yang mengelola sumber-sumber pendapatan usaha.

### Pasal 3

- (1) BPU berkedudukan di dalam kampus utama UB.
- (2) BUMUB dapat berkedudukan di luar kampus utama UB.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) BPU bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengawasan kepada seluruh unit usaha di lingkungan BPU.
- (2) BPU dalam menjalankan tugasnya dapat mendirikan badan hukum dan/atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Fungsi

### Pasal 5

BPU menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, restrukturisasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan keuangan dan manajemen risiko BUMUB;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, restrukturisasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan keuangan dan manajemen risiko BUMUB, serta membantu proses hilirisasi inovasi UB;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BPU;

- d. pengelolaan barang milik UB yang menjadi tanggung jawab BPU; dan
- e. pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Usaha di lingkungan BPU.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPU sebagai berikut:
  - a. Direksi;
  - b. Divisi;
  - c. Sekretariat Direksi; dan
  - d. Audit Internal.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Jumlah dan nomenklatur jabatan wakil direksi dan divisi diatur dengan Peraturan Direktur BPU.
- (4) Struktur organisasi BPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Kedua

#### Direksi BPU

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) BPU dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur yang dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang wakil Direktur .
- (2) Direktur dan/atau Wakil Direktur dapat dijabat oleh tenaga profesional.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana ayat (2) yang membidangi:
  - a. pengembangan usaha dan pemasaran;
  - b. keuangan dan sumber daya;
  - c. perencanaan usaha dan manajemen resiko; dan
  - d. bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan BPU.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Wakil Direktur disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan BPU dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Direktur.

#### Paragraf 2

#### Direktur

#### Pasal 8

- (1) Direktur ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.

- (2) Direktur dalam menjalankan tugas dan fungsi BPU bertugas:
- a. membuat rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan BPU;
  - b. merencanakan, menganalisis aktivitas fungsional bisnis yang meliputi aspek operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran, dan manajemen resiko BPU;
  - c. mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional BPU melalui kajian unit usaha untuk masuk kategori:
    - 1) unit usaha yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai badan hukum/bentuk lainnya;
    - 2) unit usaha yang perlu penyehatan;
    - 3) unit usaha yang perlu penguatan; atau
    - 4) unit usaha yang harus dilikuidasi;
  - d. melakukan keputusan strategis terkait integrasi usaha, divestasi, investasi, *joint venture* dan kerja sama bisnis lainnya;
  - e. membuat kebijakan dan standar operasional prosedur bagi unit usaha di lingkungan BPU;
  - f. menyesuaikan tata kelola, struktur organisasi, dan personalia yang tepat dalam menjalankan strategi BPU;
  - g. melakukan upaya yang diperlukan demi ketercapaian rencana dan pelaksanaan transformasi badan hukum BUMUB;
  - h. membentuk badan usaha berbadan hukum BUMUB;
  - i. menata organisasi demi ketercapaian transformasi Sumber Daya Manusia BPU ke badan usaha berbadan hukum BUMUB; dan
  - j. melaksanakan seleksi Direksi/pemimpin badan usaha berbadan hukum BUMUB untuk diusulkan kepada dan mendapat persetujuan Rektor.

### Paragraf 3

#### Wakil Direktur

#### Pasal 9

- (1) Wakil Direktur yang membidangi pengembangan usaha dan pemasaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Wakil Direktur yang membidangi pengembangan usaha dan pemasaran mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang tugas:
  - a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengembangan rencana bisnis jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan tujuan BPU;
  - b. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan perencanaan strategis pengembangan usaha dan pemasaran;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Unit Usaha;
  - d. membantu Direktur dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan tim pemasaran; dan
  - e. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kebijakan pengembangan produk dan layanan.

#### Pasal 10

- (1) Wakil Direktur yang membidangi keuangan dan sumber daya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Wakil Direktur yang membidangi keuangan dan sumber daya mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang tugas:
  - a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan perencanaan keuangan BPU;
  - b. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan;
  - c. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya;
  - d. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan perusahaan terhadap pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan BPU;
  - e. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan inovasi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya;
  - f. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan risiko hukum; dan
  - g. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemberian bonus dan/atau insentif.

#### Pasal 11

- (1) Wakil Direktur yang membidangi perencanaan usaha dan manajemen risiko ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Wakil Direktur yang membidangi perencanaan usaha dan manajemen risiko mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kebijakan untuk menganalisis pasar dan pesaing untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar;
  - b. mengkoordinasikan dan/atau pelaksanaan kebijakan membangun dan mengelola kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan BPU;
  - c. membantu Direktur dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan analisis data dan kinerja;
  - f. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan identifikasi risiko yang mungkin muncul;
  - g. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan mitigasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi operasi Badan Hukum dan/atau Unit-unit Usaha dan merancang serta menerapkan program manajemen risiko untuk mengurangi dampak risiko; dan
  - h. perumusan dan/atau pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi usaha pada badan hukum dan/atau unit-unit usaha dalam rangka meminimalisasi risiko.

### Bagian Ketiga

#### Divisi

#### Paragraf 1

#### Pasal 12

- (1) Direksi BPU dibantu oleh Divisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengembangan BPU.
- (2) Divisi dipimpin oleh Kepala Divisi yang dapat dijabat oleh Tenaga Profesional yang diangkat oleh Direktur .
- (3) Kepala Divisi bertanggungjawab kepada Direksi.

#### Paragraf 2

#### Tugas Divisi

#### Pasal 13

- (1) Divisi dalam melaksanakan tugasnya membuat perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan kewenangan Divisi akan diatur dalam Peraturan Direktur BPU.

#### Paragraf 3

#### Pengangkatan Divisi

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Kepala Divisi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penunjukan dan pengangkatan kepala Divisi.

#### Paragraf 4

#### Kategori Divisi

#### Pasal 15

- (1) Divisi membidangi aspek perencanaan dan manajemen risiko, keuangan dan sumber daya, dan pengembangan usaha dan pemasaran.
- (2) Divisi paling banyak terdiri atas 8 (delapan) Divisi yang menangani urusan:
  - a. perencanaan usaha;
  - b. manajemen risiko dan pengawasan;
  - c. akuntansi dan keuangan;
  - d. umum dan personalia;
  - e. tata kelola dan aset;
  - f. pengembangan usaha; dan
  - g. pemasaran;
  - h. unsur lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan usaha di BPU.

BAB V  
BIDANG USAHA

Pasal 16

- (1) BPU menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan di dalam bidang usaha yang meliputi:
  - a. produksi barang dan jasa; dan
  - b. perdagangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU dapat membentuk badan hukum/bentuk lainnya sesuai dengan bidang usahanya dan dapat mengadakan kerja sama dengan perusahaan/instansi lain di dalam dan/atau di luar negeri.
- (4) Pembentukan badan hukum usaha atau unit usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor atas usulan BPU.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Jenis pegawai:
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. pegawai yang diangkat oleh Rektor; dan
  - c. pegawai BPU.
- (2) Ketentuan tentang kepegawaian BPU akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII  
SISTEM PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Layanan kerja di lingkungan BPU dilaksanakan pada Senin sampai dengan Jumat atau berdasar kebutuhan BPU.
- (2) Pegawai BPU bekerja 40 (empat puluh jam) per minggu, kecuali Pegawai yang melakukan pekerjaan lembur.
- (3) Pegawai BPU libur pada Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah kecuali ditentukan lain oleh BPU.

Pasal 19

- (1) BPU dapat mengatur lebih lanjut sistem kerja dalam hal diperlukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan jenis usaha melalui Peraturan Direktur BPU dengan persetujuan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai sistem kerja pada BPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur BPU dengan persetujuan Rektor.



## BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Pasal 20

- (1) Pimpinan dan/atau pegawai BPU dapat diberi penghargaan berupa promosi, bonus, dan penghargaan lain sesuai dengan prestasi kerja.
- (2) Pimpinan dan/atau pegawai BPU dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian Penghargaan dan Sanksi diatur dalam Peraturan Direktur BPU yang disetujui oleh Rektor.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 21

Semua organ yang ada dalam BPU wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan Universitas Brawijaya maupun dengan instansi lain di luar UB sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organ di dalam BPU dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di dalam BPU maupun dengan instansi lain di luar BPU sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

### Pasal 23

Direksi BPU menyampaikan laporan rutin kepada Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

- (1) Direksi BPU dan Divisi BPU dilarang merangkap jabatan pada jabatan tugas tambahan UB dan/atau jabatan pada lembaga pemerintahan dan/atau lembaga swasta di luar UB.
- (2) Rektor memberhentikan setiap Direksi BPU yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi BPU memberhentikan setiap Kepala Divisi yang melanggar larangan sebagaimana pada ayat (1).

#### Pasal 25

BPU dapat membentuk Peraturan Badan Usaha untuk mengatur lebih lanjut kelembagaan BPU dengan persetujuan Rektor.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Penyesuaian susunan organisasi BPU dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Pejabat BPU yang tidak diubah menurut ketentuan Peraturan Rektor ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
08 Januari 2024 16:16  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
Haru Permadi  
08 Januari 2024 16:20  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA USAHA

STRUKTUR ORGANISASI BPU



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
08 Januari 2024 16:16  
Verifikasi melalui:  
<http://sco.sbu.ac.id>

WIDODO